



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Rokyah, S.Pd binti Nurmin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Negeri I, Bengkel Lombok Barat bertempat tinggal di Jalan TGH Abdul Kadir Munsyi, Gang Kenanga No. 3.B, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya Ina Maulina, S.H., Advokat & Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ina Maulina, S.H., beralamat di Jalan Swasembada III.A No. 20, Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Drs. Juhari Athar bin Haji Athar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dikpora Kabupaten Lombok Barat, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, No. 411, BTN Sweta Gegerung Indah, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 April 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Mtr., tanggal 09 April 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2009 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/27/IV/2009, tanggal 15 April 2009.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0164/Pdt.G/2015/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Jalan Anggrek, No. 411, BTN Sweta Gegerung Indah, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Bahwa, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, penggugat pada saat melangsungkan perkawinan dengan tergugat, berstatus janda dengan 3 orang anak, sedang tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak.
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmoins, namun belakangan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :
 - a. Penggugat dan tergugat sering berselisih paham mengenai biaya hidup anak.
 - b. Penggugat dan tergugat masing-masing bertahan dengan prinsip dan keegoisan masing-masing dalam hal biaya hidup anak.
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015, mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
3. Bahwa, dengan kondisi seperti itu, maka penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat.
4. Bahwa, untuk memenuhi maksud dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat Pegawai Negeri Sipil, tidak berupaya untuk memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, meskipun majelis hakim telah menunda persidangan perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada penggugat mengurus izin sesuai saluran hirarki yang telah ditetapkan, namun penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan mengajukan surat pernyataan bertanggal 17 Maret 2015, yang intinya menyatakan bersedia menanggung resiko sebagai akibat perceraian yang tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat, dengan perubahan mengenai tuntutan hak asuh anak dinyatakan dicabut, sedang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271067112650170, atas nama Rokyah, S.Pd, tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/27/IV/2009, tanggal 15 April 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Suluh Yanti Fitri Ramadani binti Ramli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman seprofesi dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang kawin pada tahun 2009 di Kecamatan Cakranegara, Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, penggugat berstatus janda dengan 3 (tiga) anak, sedang tergugat berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan mengenai nafkah dan biaya hidup anak bawaan masing-masing.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar penggugat mengeluh kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai.

Saksi kedua, Mariadi bin Monakim, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman tergugat.
- Bahwa, saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kecamatan Cakranegara, Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, penggugat berstatus janda dengan 3 (tiga) anak, sedang tergugat berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan penggugat dengan tergugat berbeda prinsip dalam hal nafkah nafkah dan biaya hidup anak bawaan masing-masing.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar penggugat mengeluh kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.



Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dengan agar berdamai dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dianggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka perkara ini akan diperiksa dengan acara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat Pegawai Negeri Sipil, telah berupaya untuk memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana surat permohonan izin yang di buatnya bertanggal 28 Januari 2014, namun belum memperoleh izin, sehingga penggugat mengajukan surat pernyataan bertanggal 06 Januari 2015, yang intinya menyatakan bersedia menanggung resiko sebagai akibat perceraianya yang tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang bahwa bukti P1 dan P.2., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti P.1 dan P.2. tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Kartu Tanda penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, tidak dikaruniai anak, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar, karena penggugat tergugat berbeda prinsip tidak pernah sepaham dalam hal nafkah anak bawaan masing-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2015.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, tidak dikaruniai anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar, karena antara penggugat dengan tergugat tidak sepaham dan berbeda prinsip dalam hal biaya hidup anak bawaan masing-masing, berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2015 tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian antara gugatan penggugat, serta bersesuaian pula keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku penggugat dan tergugat yang telah mengabaikan cinta kasih yang pernah diikrarkannya pada saat akan melangsungkan perkawinan, dimana keduanya tidak dapat menyelesaikan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut rumah tangganya, karena tidak pernah sepaham mengenai biaya hidup kelima orang anak yang merupakan anak bawaan penggugat dan anak bawaan tergugat, membuat penggugat sudah tidak mampu bertahan mendampingi tergugat, menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat, Drs. Juhari Athar bin Haji Athar terhadap penggugat, Rokyah, S.Pd binti Nurmin.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 M, bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H, oleh kami majelis hakim H. Safruddin A. Gani, S.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., dan Dra. Khafidatul Amanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H

H. Safruddin A. Gani, S.H.

ttd

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 60.000,-
 3. Pemanggilan : Rp. 195.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2015/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)